



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGAH**

**TENTANG
KERJASAMA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 956/PR.07-NK/72/2022

NOMOR : W.24-UM.01.01-5488

Pada Hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. DR. NISBAH, M.Si

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. BUDI ARGAP SITUNGKIR, Amd.I.P., S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai Kerjasama dalam Mendorong Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama mendorong kualitas dan partisipasi masyarakat pemilih melalui Edukasi, Sosialisasi serta Kampanye Publik kepada Masyarakat.

BAB II
PRINSIP
Pasal 3

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Professional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif dan efisien; dan
- k. Aksesibilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih khususnya di lembaga permasyarakatan;
- b. Peningkatan terhadap perlindungan hak konstitusional memilih;
- c. Pemutakhiran data pemilih dalam pemilu dan pemilihan di Sulawesi Tengah di lembaga permasyarakatan;
- d. Kerjasama dan *sharing data* warga negara yang sedang dicabut hak politiknya, warga negara yang telah dipulihkan hak politiknya dan data warga binaan di lembaga permasyarakatan; dan/atau
- e. Penempatan tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lapas.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PARA PIHAK membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap NOTA KESEPAHAMAN ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri NOTA KESEPAHAMAN ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum NOTA KESEPAHAMAN ini berakhir atau diakhiri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melakukan *sharing budget* terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai output program yaitu meningkatnya kualitas dan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru

hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

BAB VIII

ADDENDUM

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (amandement) dan/atau penambahan (addendum) NOTA KESEPAHAMAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.
- (2) Perubahan (amandement) dan/atau penambahan (addendum) NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 8

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan negeri palu

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

<p style="text-align: center;">PIHAK KESATU PIHAK KEDUA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>BUDI ARGASITUNGKIR, Smd.I.P., S.H., M.H.</p>	<p style="text-align: center;">PIHAK KESATU PIHAK KEDUA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Dr. NISBAH, M.Si</p>
---	--